

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yaitu suatu negara hukum yang sudah menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, dalam setiap tindakan yang dilakukan sudah bernilai dihadapan hukum. Namun, dalam kemajuan zaman makin bertambah jenis pelanggaran hukumserta beragamnya didalam bermasyarakat. Oleh sebab itu pemerintah serta jajarannya harus terus melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menanamkan kesedaran terhadap akibat serta kerugian yang akan terjadi apabila melakukan tindak pidana, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadarinya.

Menurut Moeljatno Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum larangan dengan ancaman berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan itu.¹Peristiwa pidana ialah suatu rangkaian tindakan seseorang, yang berselisih dengan hukum atau lainnya, sehingga diberlakukan tindakan hukuman”.²

Ketika seseorang menyatakan bahwa dia melakukan keadilan tertentu, masalahnya harus terkait dengan disiplin universal yang mengakui ruang lingkup keadilan. Skala yudisial sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala ditentukan dan ditentukan sepenuhnya oleh warga negara sesuai dengan disiplin.³

Anak merupakan aset Negara yang menjadi penerus bangsa sehingga Negara wajib melindungi dan memastikan kesejahteraan anak. dalam suatu masyarakat, anak itu harus terhindar dari yang namanya kekerasan ataupun kejahatan yang bisa membahayakannya⁴ Sesuai pada tujuan negara yang terdapat pada pembukaan UUD Tahun 1945 alenia 4.

Tindak pidana adalah tindakan, yang tidak memakai akal sehatnya dan ditambah dengan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadi kejahatan melampaui batas seperti kejahatan seksual”.⁵ Seseorang akan disebut delik jika tindakan yang dilakukan dijatuhkan hukuman pidana. ⁶Kejahatan semakin meningkat yang terjadi karena adanya perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang menyangkut kesusilaan yang semakin pesat terjadi. Kejahatan yang terjadi dalam belakangan yaitu kejahatan kesusilaan seperti kejahatan seksual atau pencabulan.⁷ Pencabulan bisa diklasifikasikan dalam bentuk kejahatan kesusilaan seperti mengelus atau meraba alat kelamin, menyentuh payudara, mengecup mulut wanita atau lainnya.⁸ Pencabulan merupakan pengalaman yang dapat merusak masa depan maupun pertumbuhan anak.

Perlindungan anak menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan Negara akan memastikan kesejahteraan setiap warganya, begitu juga dalam melindungi anak atau HAM. Semua anak memiliki hak dalam melangsungkan kehidupannya dalam tumbuh kembang serta untuk dilindungi dari

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),hlm 54.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 72-73.

³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua (Jakarta: Kencana,2015), hlm.84.

⁴Firdaus, Skripsi” Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur DitinjauDari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam(Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)”(Kendari: IAIN,2016), hlm.1.

⁵Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 47.

⁶ Amir ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012), hlm 19.

⁷Ayindah Frisdayanti, Skripsi:” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)”,(Makassar: UH,2021),hlm.1.

⁸ Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 80.

kekerasan atau diskriminasi sesuai dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹Berdasarkan latar belakang maka peneliti fokus terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid. Sus/2022/PN Mdn.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah duduk perkara dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn ?
3. Bagaimana penerapan hokum oleh Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui duduk perkara sebagaimana Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus berkaitan masalah yang akan di bahas dalam proposal ini yaitu Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di tengah-tengah masyarakat.Bagi penulis sendiri sebagai sarana dalam mengaplikasikan Ilmu Hukum yang di pelajari.

E. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Teorinya keadilan berasal dari kata adil , dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil itu tidak sembarangan dan tidak sepihak.Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, setiap orang berbeda. Bersikap adil terhadap satu orang belum tentu adil kepada orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa dia melakukan keadilan tertentu, masalahnya harus terkait dengan disiplin universal yang mengakui ruang lingkup

⁹Andi Anna Eqhi Pratama P, Skripsi ”Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.b/2015/PN.MKs)”,(Makassar:UH,2016), hal.2-3.

keadilan. Skala yudisial sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala ditentukan dan ditentukan sepenuhnya oleh warga negara sesuai dengan disiplin.¹⁰

b. Konsep

1) Analisa

Menurut wiradi (Hadiyanto dan Makinuddun,2006) analisis atau analisa adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai,membedah,memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut criteria tertentu yang kemudian dicari maknanya dan ditafsir maknanya.

Analisa atau analisis menurut Komaruddin (2002) adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenali tanda-tanda komponen,hubungannya satu sama lain serta fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisa atau analisis adalah kegiatan berupa proses mengamati sesuatu dengan memilah, mengurai, membedakan, dan menggolongkan menurut criteria tertentu untuk mengetahui informasi yang sebenarnya.

2) Hukum

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur langkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

3) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

¹¹Berikut adalah beberapa pengertian *Strafbaar feit* atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli

Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²

Menurut A. Zainal Abidin Farid Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹³

¹⁰ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.84.

¹¹ Amir ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta,hlm 19.

¹² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

¹³ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181.

Menurut Simons Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

Menurut R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “ peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹⁵

4) Pencabulan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.¹⁶

Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.¹⁷

5) Anak

Berikut adalah uraian tentang pengertian anak menurut perundang-undangan:

- a) Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang apa itu anak namun dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat batasan usia maksimal anak adalah 16 Tahun untuk pasal ini sudah tidak berlaku karena adanya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin”.
- c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- unndang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

¹⁴ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97.

¹⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 72-73.

¹⁶ Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm.122.

¹⁷ Adami chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta,hlm 80.

6) Dibawah Umur

Anak sebagai bagian dari modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sekaligus generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun social dibawah usia 18 tahun. Sehingga orang dewasa berkewajiban untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengaankan kepentingan anak serta melindungi anak serta melindungi anak dari gangguan yang dating dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Berdasarkan makna yang terkandung dalam pengertian kata-kata dalam judul penulis dapat disimpulkan bahwa yang akan diuraikan adalah pengamatan dari sisi ketentuan hukum pidana tentang peristiwa pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan terhadap seorang anak yang belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani, maupun social dibawah usia 18 tahun, sebagaimana dalam kasus perkara No.221/Pid.Sus/2022/PN.Medan.